



**PUTUSAN**

Nomor : 337/Pdt.G/2011/PA.Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

-----  
-----

**PEMOHON**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, tempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:-

-----

**Lawan**-----

**TERMOHON**, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;- -----

Setelah meneliti bukti lainnya.- -----

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Juli 2011 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 337/Pdt.G/2011/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 552/46/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di Kampung Pasirgaling RT 07 RW 08, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi sampai bulan Maret 2011, kemudian Pemohon Pindah ke Kampung Ciburial, RT 06 RW 02, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi sampai dengan sekarang;- -----  
-----
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama DESTRIA ADETA NUGRAHA umur 1 tahun;- -----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----  
-----
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan Termohon banyak menuntut masalah nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon sebagai PNS yang banyak potongan, padahal sebelumnya Pemohon menyampaikan bahwa gaji Pemohon sedikit, yang akhirnya Termohon menuntut nafkah tersebut;- -----
6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 06 Maret 2011 telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut di atas;- -----  
-----
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;- -----

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon-----

-

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.- ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 maka ditempuh terlebih dahulu proses mediasi dengan menunjuk Drs. Solihudin, SH. sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut serta kedua belah pihak berperkara bahwa upaya mediasi tidak berhasil, karena kedua pihak sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon tersebut namun ia membantah mengenai awal terjadinya pertengkaran dan perselisihan yaitu mulai bulan Juli 2010 bukan Oktober 2010 serta factor penyebabnya yang menurut Termohon dikarenakan Pemohon yang tidak jujur dan tidak terbuka soal penghasilannya dan bila ditanyakan Pemohon selalu mngelak dan mulai sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Termohon serta tanpa alasan yang sah serta pada awal tahun 2011 Pemohon ada meminjam uang ke bank tanpa sepengetahuan Termohon serta uangnyapun Termohon tidak pernah menerima, lalu sejak Januari 2011 Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang tanpa alasan yang jelas dari Pemohon dan pada 6 Maret 2011 Pemohon menjatuhkan talak dibawah tangan dan 1 bulan kemudian Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, serta Termohon menyatakan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon serta bersamaan dengan jawabannya Termohon telah juga mengajukan tuntutan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonannya akan tetapi Pemohon juga tidak keberatan dan membenarkan bantahan Termohon tersebut;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon kompensasi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, agar membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:-

1. Uang/Nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 5.000.000,-

2. Mut'ah berupa Kalung Emas 24 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan tersebut mengenai nafkah iddah akan tetapi keberatan soal jumlah nominalnya, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 100 hari, sedangkan untuk mut'ah Tergugat Rekonpensi keberatan dan tidak sanggup karena gajinya tidak cukup untuk itu :-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula kecuali mengenai nafkah iddah diturunkan menjadi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah bahkan membenarkan dalil- dalil Pemohon tersebut dan hanya membantah soal waktu dan penyebabnya semata dan diakui pula oleh Pemohon maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang diawali dari pihak Pemohon dengan mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Satu buah Asli Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya Nomor : 552/46/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi diberi tanda (P.1);-
2. Asli Surat izin Perceraian An Pemohon nomor : 800/Kep.499- BKD/2011 tanggal 14 Juli 2011 dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi diberi tanda (P.2);- - - -
3. Asli Slip Gaji Bulan Agustus 2011 An. Pemohon tanggal 01-08-2011 dikeluarkan oleh bendahara Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Surade, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/46/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi diberi tanda (T.1) serta mengajukan bukti 1 orang saksi yang bernama :

**SAKSI TERMOHON** umur - tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasirgaling RT 03 RW 06, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai ipar serta saksi hadir pada pernikahan mereka;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap di Kampung Pasirgaling RT 07 RW 08, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi sampai bulan Maret 2011, kemudian Pemohon Pindah ke Kampung Ciburial, RT 06 RW 02, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi sampai dengan sekarang, serta dari pernikahannya tersebut dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak jujur dan tidak terbuka soal gajinya selaku PNS serta komunikasi yang tidak lancar diantara mereka serta Pemohon menjadi sering pergi dan jarang pulang tanpa alasan yang jelas serta mulai awal 2011 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan mencapai puncaknya pada 06 Maret 2011 dimana Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Termohon dan sejak itulah mereka telah pisah rumah hingga sekarang selama sekitar 5 bulan, dan saat ini Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut;-
- Bahwa saksi keluarga dekat serta pihak dinas UPTD hingga BKD juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil- dalil permohonannya serta alat- alat bukti- bukti yang telah diajukannya serta bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah iddah sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas dan Termohon/Penggugatpun telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan, serta mohon agar segera diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undangn nomor 50 tahunh 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan fotokopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon selaku PNS telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sehingga ketentuan PP no 10 tahun 1983 Jo. PP nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI serta PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta telah ditempuh pula upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sejak Oktober 2010 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon menuntut nafkah lahir diluar batas kemampuan Pemohon sebagai PNS dan sejak awal tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan akhirnya pada 6 Maret 2011 Pemohon menjatuhkan talaknya secara lisan



kepada Termohon dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan sebgaiian dalil- dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah mengenai waktu dan factor penyebabnya saja serta termohon punya versinya sendiri sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi- saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon yang secara kronologis saksi Termohon mengetahui langsung, sedangkan saksi Pemohon hanya didasarkan kepada informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut penyebabnya serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama beberapa bulan terakhir sudah tidak satu rumah lagi, dan keterangan keduanya saling bertalian dan menguatkan yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon, bukti P.1 dan P2 serta T1 serta keterangan 2 orang saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangterbukaan dan kekurangjujuran dalam rumah tangga serta komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya kepercayaan diantara mereka dan mencapai puncaknya pada 06 Maret 2011 dimana Pemohon telah menjatuhkan talak secara lisan terhadap Termohon;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;



- 
- Bahwa pihak keluarga dan dinas terkait telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 5 bulan yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya pihak keluarga serta dinas terkait yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan tercapai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

-----

**DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi telah mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang dan barang kepada Penggugat Rekonpensi untuk .1)Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- .dan 2) mut'ah berupa Kalung Emas 24 karat seberat 10 gram. dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak membantah dan bersedia memenuhinya untuk nafkah iddah namun ia menyatakan berkeberatan atas jumlah nominal tuntutananya dan ia hanya sanggup membayar untuk nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk mut'ahnya Tergugat Rekonpensi membantahnya dan tidak sanggup memenuhinya dengan alasan gajinya tidak mencukupi dengan diperkuat bukti P3 berupa asli slip gaji Pemohon bulan Agustus tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Dan Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutananya tersebut kecuali mengenai iddah diturunkan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai PNS golongan II/a dengan gaji terakhir sebesar Rp. 2.055.000,- /bulan serta potongan sebesar Rp. 1.903.000,- sehingga gaji yang dibawa pulang (take home pay) tinggal Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) sedangkan Penggugat tidak bekerja serta selama berumah tangga telah dikaruniai anak, dan di iringi itikad baik Tergugat Rekonpensi untuk mengakhiri rumah tangganya secara baik-baik dan berdasarkan kelayakan serta kepatutan sesuai dengan kondisi saat ini dan untuk mut'ah sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Jo. Pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka suami/Tergugat Rekonpensi wajib memberikannya dan dalam hal ini oleh Majelis disetarakan dengan mahar secara natura berbentuk uang sebagaimana bukti P1 dan T1, sehingga Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa;

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 1. nafkah iddah sebesar       | Rp.       |
| 1.700.000,-                   |           |
| 2. mut'ah berupa uang sebesar | Rp. _____ |
| 300.000,-                     |           |
| Jumlah                        | Rp.       |
| 2.000.000,-                   |           |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;- -----

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

### DALAM KOMPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;- -----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. nafkah iddah sebesar Rp. 1.700.000,-
- 2.2. mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,-

Jumlah Rp. 2.000.000,-

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; - **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI** Menghukum Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000 ,- (Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1432 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. AHMAD SANUSI SH.MH.

SULAEMAN, MHI.

TTD

Drs. M. NUR

PANITERA PENGGANTI

TTD

DADANG ABDULSYUKUR, S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
2. Proses ----- Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp. 400.000,-
4. Redaksi ----- Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp 491.000,-

(Empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

R . S      Dts.   H .   E   B   O